



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 32 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DILINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kesesuaian rencana anggaran dengan standar satuan harga dan analisis standar biaya sesuai ketentuan Pasal 48 Ayat (2) mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka, perlu adanya Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa dilingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
14. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kab. Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Standar Satuan Harga selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah;
9. Survey adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui gambaran umum suatu kondisi dengan cara mencatat dan merekam data-data yang dibutuhkan secara teratur dan terencana.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pada peraturan ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga dilingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi OPD dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2019;
- (2) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk penyeragaman harga barang dan jasa bagi OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka;

BAB IV
DASAR PERHITUNGAN
Pasal 4

- (1) Harga Barang/Jasa diperoleh dari hasil survey dalam wilayah Kabupaten Kolaka sebagai estimasi harga tertinggi;
- (2) Nilai atau harga barang dan jasa sudah termasuk Pajak, keuntungan dan biaya *overhead*;

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Jenis Barang/Jasa dan harga yang belum tercantum dan atau telah tercantum dalam lampiran Peraturan ini tetapi tidak sesuai dengan kondisi harga pasar yang berlaku, agar Kepala OPD mengusulkan kepada Bupati

untuk dimasukkan dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/265/2017 tentang Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI KOLAKA, ✓ - .


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA, ✓


POITU MURTOPO